

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berikut kesimpulan yang dapat penulis peroleh mengenai Fatwa MUI dan hukum positif Indonesia dalam mengangkat anak dari berbeda agama berdasarkan hasil pemaparan di atas yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya:

1. Proses adopsi di Indonesia antara lain ; *Pertama*, proses pengangkatan anak menurut hukum Islam, yang menekankan bahwa di Indonesia, pengangkatan anak menurut hukum Islam melibatkan proses-proses berikut dengan memperhatikan norma hukum setempat dan prinsip syariah. *Kedua*, prosedur pengangkatan anak yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983. *Ketiga*, prosedur pengangkatan anak yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraannya. *Keempat*,
2. Akibat hukum pengangkatan anak yang berbeda agama tidak diatur secara tegas dalam hukum positif Indonesia, namun undang-undang pengangkatan anak secara umum dan asas perlindungan anak tetap berlaku karena dalam setiap perkara pengangkatan anak yang berbeda agama, pengadilan akan mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak yang berbeda agama. Untuk mengadopsi anak yang berbeda agama, orang tua angkat harus memberikan pendidikan dan dukungan yang mereka butuhkan kepada anak tersebut. Dan dari pandangan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan juga hukum Islam menjelaskan bahwa pengangkatan anak diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan kedudukan (nasab) atau agama. Orang tua

angkat yang ingin mengadopsi anak yang berbeda agama harus memberikan pengasuhan dan pengasuhan yang sesuai dengan keyakinan tersebut. Oleh karena itu, akan berdampak positif ke depan dengan mengedepankan nilai toleransi beragama. Di sisi lain, hukum Islam memperjelas adanya pandangan lain, seperti larangan pemaksaan dalam Surat Al-Baqarah ayat 256 dan aturan pengangkatan anak yang beragama lain.

## **B. Saran**

Peneliti juga akan memberikan saran-saran sebagai masukan atas temuan penelitian ini, yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan masyarakat luas. Saran-saran tersebut akan didasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti serta hasil pengolahan data yang telah diperoleh. Berikut rekomendasi penulis:

1. Bagi pemerintah, penting untuk melakukan modernisasi peraturan dan pedoman yang mengatur pengangkatan anak agar lebih sesuai dengan realitas sosial masa kini. Sehingga kedepannya pengangkatan anak dapat dilakukan dengan lebih adil dari segi syarat-syarat hukum yang ditetapkan bagi calon orang tua angkat, di samping juga dilakukan untuk menjaga kepentingan hukum dan meningkatkan kesejahteraan anak angkat. Penetapan sanksi atau ancaman pidana bagi individu yang melanggar pedoman dan syarat pengangkatan anak juga harus menjadi pertimbangan.
2. Untuk masyarakat yang ingin melakukan pengangkatan anak, hendaknya mencari tau secara jelas mengenai persyaratan serta prosedur yang benar dalam melakukan pengangkatan anak, sehingga di kemudian hari tidak menimbulkan dampak hukum yang menyulitkan bagi si anak angkat.